


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang



Tanah ulayat di Minangkabau merupakan esensi yang sangat penting untuk dipikirkan eksistensinya karena tanah ulayat adalah salah satu pilar yang mendukung pembentukan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Tanah ulayat dan masyarakat hukum adat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Eksistensi suatu suku atau kaum di Minangkabau berbanding lurus dengan keberadaan tanah ulayat suku dan kaumnya, hal ini berarti keberadaan suku dan kaum di Minangkabau akan tetap kukuh apabila tanah yang menjadi ulayatnya masih tetap utuh.<sup>1</sup>

Hak ulayat sebagaimana yang melekat pada masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 B ayat 2<sup>2</sup> dan pasal 28 I ayat 3<sup>3</sup> UUD 1945. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Barat merupakan masyarakat adat yang sangat kuat dalam hal penerapan hukum adatnya, hal ini salah satunya dapat dilihat

---

<sup>1</sup> Kurnia Warman & Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, *Mimbar Hukum Volume 26*, 2014, Hlm.367

<sup>2</sup> Dalam pasal 18 B ayat 2 dijelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hal tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang

<sup>3</sup> Dalam pasal 28 I ayat 3 disebutkan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

pada sistem kewarisannya yang berdasarkan garis keturunan ibu atau dikenal dengan sebutan matrilineal.<sup>4</sup>

Sistem matrilineal yang dipakai di Minangkabau tidak terlepas dari landasan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.*” Yang dimaksud dengan syarak disini adalah syari’at atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat, sedangkan yang dimaksud dengan Kitabullah disini ialah Al-Qur`an yang menjadi sumber pokok utama ajaran Islam. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa apa yang diperintahkan oleh agama dapat dijalankan berdasarkan adat di Minangkabau.<sup>5</sup>

Dalam pedoman *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, kaum perempuan Minangkabau disebut sebagai *Bundo Kanduang* yang dalam artian secara luas merupakan seluruh perempuan Minangkabau yang sudah berumah tangga, dan selain memegang peranan dalam melanjutkan keturunan juga mengemban peran sebagai pemelihara nilai-nilai moral dan akhlak di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat Minang yang menganut garis kekerabatan matrilineal, penghargaan serta penghormatan terhadap wanita sangat tinggi, begitu juga dalam agama Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia serta di hormati.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rizki Mutia, Tesis :“*Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Di Aceh (Studi Di Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan)*” (Medan : USU, 2016 ), Hlm. 2.

<sup>5</sup> Ahmad Kosasih, *Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*, *Humanus Vol XXI*, 2014, Hlm.111

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 113

Bundo Kandung sebagai julukan perempuan di Minangkabau memiliki berbagai peranan penting dalam sistem adat istiadat di minang kabau, salah satunya adalah *memeliharo harato dan pusako* (memelihara harta dan pusaka) yang artinya menurut adat adalah sawah ladang, bandar buatan, pandam pekuburan, labuh tepian, korong kampung, serta tanah ulayat lainnya. Harta pusaka ini harus dipelihara agar tidak habis atau berpindah ke orang lain kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum dengan melalui kata mufakat.<sup>7</sup>

Penghormatan terhadap perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, tidak hanya berakhir dengan julukan sebagai *bundo kanduang* itu saja tetapi ada implikasi strategis yang lain terhadap perempuan, di antaranya adalah perempuan sebagai pemilik rumah gadang (rumah adat tempat diam suatu kaum), dimana semua ruang kamarnya diperuntukkan kepada perempuan bukan pada laki laki. Implikasi yang sangat penting dari sistem matrilineal terhadap perempuan Minangkabau adalah, pewarisan tanah ulayat atau disebut juga dengan pusako tinggi kepada perempuan, bukan pada laki-laki.<sup>8</sup>

Tanah ulayat yang disebut sebagai pusako tinggi yang diwarisi secara totalitas dan kegunaannya untuk kepentingan perempuan di Minangkabau. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tanah ulayat diberikan kepada kaum perempuan di Minangkabau. Pertama sebagaimana adatnya dalam sistem

---

<sup>7</sup> Rosi Fitriani dkk, "*The Role Of Bundo Kandung In The Government System And The Custom System In Koto Laweh Village X Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat*", *History Education FKIP*, University Of Riau, 2015

<sup>8</sup> Silvia Hanani, *Tanah Ulayat Dan Kemiskinan Perempuan Di Ranah Matrilinial*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2013, Hlm. 28

matrilineal dimana anak-anak tinggal dengan ibu yang melahirkannya, sedangkan nafkah ekonomi untuk anak-anak totalitas dari ibu dan kerabat ibu, bukan dari bapaknya. Kedua adalah, terkait dengan perempuan sebagai penjaga harta kekayaan dimana perempuan harus berada di kampung halaman untuk menjaga harta kekayaan itu, maka perempuan harus memiliki pekerjaan yang tetap di kampung halamannya, untuk itu diwariskanlah tanah ulayat tersebut sebagai tempat lahan usaha strategis bagi perempuan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu dalam hal pemeliharaan dan perlindungan tanah ulayat dari berbagai macam intervensi yang datang, kaum perempuan Minangkabau sebagai *bundo kanduang* selalu ikut serta berperan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah ulayatnya, salah satunya terjadi pada konflik geothermal di Gunung Talang. Masyarakat Gunung Talang menolak dibangunnya proyek geothermal, tak terkecuali kaum perempuan. Kaum perempuan di Gunung Talang berupaya untuk melindungi dan mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat yang mereka miliki sehingga membuat mereka terdorong untuk ikut serta melakukan gerakan sosial.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan salingka gunung talang ini tidak terlepas dari upaya mengubah kebijakan publik dalam arena politik.<sup>10</sup> Gerakan sosial perempuan salingka gunung talang yang dilakukan disini adalah untuk mengubah suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pembangunan geothermal Gunung Talang yang mengancam hilangnya hak

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 29

<sup>10</sup> Darmawan, et.al, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokrasi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, Hlm.21

perempuan minang atas tanah ulayatnya. Gerakan sosial perempuan salingka gunung talang tersebut juga di dampingi oleh lembaga bantuan hukum (LBH) dan wahana lingkungan hidup (WALHI) serta dukungan-dukungan dari berbagai pihak lainnya seperti, organisasi mahasiswa, akademisi, dan lainnya.



Perempuan Gunung Talang ikut dalam gerakan sosial penolakan geothermal yang tergabung dalam satu aliansi dengan nama aliansi Salingka Gunung Talang. Salingka Gunung Talang terdiri dari Kecamatan Kubung dengan 8 Nagari yaitu Nagari Gantuang Ciri, Gauang, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, dan Tanjuang Bingkuang, kemudian yang kedua Kecamatan Bukit Sundi dengan 5 Nagari diantaranya Nagari Bukik Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan, ketiga Kecamatan Payuang Sikaki yang memiliki 3 Nagari yaitu Nagari Sirukam, Supayang dan Aie Luo, keempat Kecamatan Lembang Jaya dengan 6 Nagari yaitu Nagari Koto Anau, Batu Banyak, Limau Lunggo, Koto Laweh, Salayo Tanang Bukik Sileh, dan Batu Bajanjang, kelima Kecamatan Gunung Talang dengan 8 Nagari yaitu Nagari Cupak, Talang, Sungai Janiah, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Batang Barus dan Aia Batumbuak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Konflik Geothermal Gunung Talang Kabupaten Solok merupakan suatu fenomena yang tengah bergejolak di Sumatera Barat dari tahun 2016 hingga saat ini. Pembangunan geothermal di daerah Gunung Talang Kabupaten Solok dilatar

belakangi adanya temuan sumber panas bumi di Gunung Talang yang ditandai dengan adanya pemunculan mata air panas, *steaming ground*, *hidrothermal eruption*, dan batuan alterasi<sup>11</sup>.

Adanya sumber panas bumi di Gunung Talang melatar belakangi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Talang Kabupaten Solok. PT Hitay Daya Energi dipercaya oleh Kementerian ESDM melakukan eksplorasi energi panas bumi Gunung Talang. PT. Hitay Daya Energi berhasil memenangkan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang–Bukit Kili Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016.<sup>12</sup>

Pembangunan geothermal di Gunung Talang menimbulkan berbagai bentuk penolakan dari perempuan salingka gunung talang. Penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi yang sudah dilakukan beberapa kali. Salah satunya aksi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018. Terjadi bentrok antara warga Gunung Talang dan aparat yang mengawal PT.Hitay memasuki area geothermal

---

<sup>11</sup> Sistem panas bumi ditandai oleh kehadiran manifestasi panas di permukaan. Beberapa contoh manifestasi panas bumi adalah adanya sumber mata air panas yang terdapat pada daerah panas bumi atau dikenal dengan nama hot spring. Selain itu kehadiran streaming ground yang terbentuk apabila uap air yang keluar sedikit jumlahnya dan keluar melalui pori dalam tanah atau batuan yang kenampakannya berupa uap putih dan hangat. Lihat Rahmatul Hidayat, Penentuan Tipe Fluida Sumber Mata Air Panas di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmu Fisika (JIF)*, Vol 6 No 2, 2014.

<sup>12</sup>Sumber:<http://www.ebtke.esdm.go.id/post/2016/10/21/1389/pengumuman.pemenang.pelelangan.wilayah.kerja.panas.bumi.gunung.talang.-bukit.kili> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018

Gunung Talang. Hal ini menyebabkan 11 perempuan dan 3 laki-laki mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar.<sup>13</sup>

Tindakan kekerasan ini merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (1) dan (4).<sup>14</sup> Mestinya pemerintah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial* sebagaimana tercantum dalam Alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945.<sup>15</sup>

Aksi gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan salingka Gunung Talang merupakan wujud kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan dijadikannya daerah gunung talang sebagai daerah yang akan membangun geothermal tersebut. Perlawanan yang dilakukan karena adanya kesamaan tujuan dari individu ataupun kelompok yang diwujudkan bersama dalam bentuk tindakan. Tindakan inilah yang merupakan ruang partisipasi politik yang

---

<sup>13</sup> Koran Perdjoeangan, “Tolak Proyek Geothermal, Warga Solok Bentrok dengan Warga”, <https://www.koranperdjoeangan.com/tolak-proyek-geothermal-warga-gunung-talang-solok-bentrok-dengan-aparat/>, Diakses pada 29 Agustus 2018

<sup>14</sup> Dalam pasal 28 G ayat 1 disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenwng-wenang oleh siapapun

<sup>15</sup> Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 aline ke 4

diciptakan oleh individu ataupun kelompok yang kurang percaya dengan ruang yang diberikan oleh negara.<sup>16</sup>

Gerakan sosial yang dilakukan oleh aliansi Salingka Gunung pada umumnya didominasi oleh kaum perempuan salingka gunung talang. Hal ini dapat dilihat dari aksi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan aksi penolakan keempat dengan jumlah masa kurang lebih seribu orang dan sebagian besar dari massa tersebut merupakan kaum perempuan salingka gunung talang. Berdasarkan kesaksian Ita seorang demonstran perempuan salingka gunung talang yang ikut pada aksi 21 Maret 2018 para aparat bertindak anarkis dalam menghentikan para demonstran. Ita merupakan salah satu korban dari 11 korban perempuan dan 3 orang laki-laki yang mengalami tindak kekerasan oleh aparat ketika aksi dilakukan.<sup>17</sup>

Keterlibatan kaum perempuan salingka gunung talang di setiap gerakan sosial yang dilakukan di Gunung Talang bertujuan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat yang akan dijadikan sebagai proyek geothermal. Areal panas bumi di Gunung Talang berada di kawasan hutan dengan status hutan lindung. Selain merupakan kawasan hutan lindung, areal panas bumi Gunung Talang merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat

---

<sup>16</sup> Muslimin, Skripsi, “*Gerakan Sosial Masyarakat Paotere Di Kota Makassar*”, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2016

<sup>17</sup> Ocha Mariadi, “Nestapa Petani Salingka Gunung Talang kabupaten Solok”, <https://www.mentawaiKita.com/baca/1402/nestapa-petani-salingka-gunung-talang-dalam-konflik-geothermal-solok>, diakses pada 29 September 2018

sebagai mata pencarian utama dan juga tanah ulayat milik ninik mamak Gunung Talang.<sup>18</sup>

Perempuan Salingka Gunung Talang berjuang untuk mempertahankan tanah ulayat mereka yang akan dieksplorasi untuk memanfaatkan sumber panas bumi dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi Gunung Talang akan dilakukan oleh PT. Hitay Daya Energi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7257 K/30/MEM/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 sebagai pemenang lelang konsorsium berdasarkan pertimbangan teknis, administrasi, keuangan dan penawaran harga tenaga listrik.<sup>19</sup>

Perempuan Salingka Gunung Talang selalu ikut serta dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan, bukan hanya aksi yang dilakukan di lokasi masuk proyek pembangunan geothermal, akan tetapi juga ikut serta dalam aksi-aksi yang dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Solok dan kantor DPRD Kabupaten Solok. Dalam melakukan gerakan sosial, masyarakat Salingka Gunung Talang yang didominasi oleh kaum perempuan salingka gunung talang didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kota Padang.

---

<sup>18</sup> Dedy Swd, Sudah Direstui LAM Nagari Batu Bajanjang, Ini Alasan Proyek Geothermal di Solok Kembali Tertunda, diakses dari <https://www.wartakepri.co.id/2018/11/23/sudah-direstui-lam-nagari-batu-bajanjang-ini-alasan-proyek-geothermal-di-solok-kembali-tertunda/> pada 18 Januari 2019

<sup>19</sup> Keputusan Menteri ESDM Nomor 7257 K/30/MEM/2016 tertanggal 3 Oktober 2016

LBH yang merupakan pendamping dari masyarakat melakukan pendampingan hukum dalam bentuk pemberian materi mengenai hukum, advokasi dan dampak geothermal. Selain itu LBH juga mendampingi masyarakat dalam hal melakukan audiensi dengan pemerintah dan pihak PT.Hitay. Dengan adanya pendampingan oleh LBH, gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang menjadi lebih terorganisir dengan baik. Sedangkan WALHI melakukan pendampingan berupa kampanye-kampanye mengenai lingkungan hidup serta dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya pembangunan geothermal di Gunung Talang Kabupaten Solok.

Gerakan sosial perempuan Salingka Gunung Talang dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang diatur berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Berdasarkan garis keturunan dengan prinsip matrilineal, kaum perempuan merupakan sosok bundo kanduang di rumah gadang. Didalam adat Minangkabau Bundo Kandung memiliki peranan penting yang diembannya. Berdasarkan adat yang empat yakni *adat nan sabana adatadat nan diadatkan adat teradat dan adat istiadat*, didapatkan peranan Bundo Kandung sebagai berikut: Pertama *manuruik alua nan luruih* (menurut alur yang lurus), kedua *manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang pasar), ketiga *memeliharo harato dan pusako* (memelihara harta dan pusaka), keempat *mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rosi Fitriani dkk, "The Role Of Bundo Kandung In The Government System And The Custom System In Koto Laweh Village X Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat", *History Education FKIP, University Of Riau*, 2015

Implikasi yang sangat penting dari sistem matrilineal terhadap perempuan Minangkabau adalah, pewarisan tanah ulayat atau disebut juga dengan pusaka tinggi kepada perempuan, bukan pada laki-laki.<sup>21</sup> Hal ini menjadikan kaum perempuan sebagai penanggung jawab untuk memelihara dan menjaga tanah ulayatnya. Kaum perempuan akan berusaha untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang akan berakibat pada hilangnya haknya sebagai pemelihara harta pusaka tinggi di Minangkabau.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh aliansi masyarakat salingka gunung talang ini, lebih menonjolkan gerakan sosial perempuan salingka gunung talang, hal ini dikarenakan perempuan salingka gunung talang lebih aktif dalam melakukan aksi-aksi penolakan dalam pembangunan geothermal. Perempuan salingka gunung talang aktif dalam melakukan aksi-aksi penolakan, baik aksi yang dilakukan secara langsung maupun aksi yang dilakukan secara tidak langsung. Bentuk aksi langsung yang dilakukan oleh perempuan salingka gunung talang seperti aksi-aksi demonstrasi, aksi tolak bala, aksi membawa hasil panen, dan lainnya sedangkan aksi tidak langsung seperti kegiatan diskusi mengenai lingkungan hidup dan juga diskusi yang diadakan oleh WALHI di Padang pada bulan Februari 2018

Gerakan sosial perempuan yang pernah ada di Indonesia tidak dilatarbelakangi oleh sistem adat matrilineal, hal ini dikarenakan di Indonesia sistem adat matrilineal hanya dipakai oleh masyarakat minangkabau di Sumatera Barat. Gerakan sosial perempuan yang pernah ada di Indonesia seperti halnya

---

<sup>21</sup> Silvia Hanani, *Tanah Ulayat Dan Kemiskinan Perempuan Di Ranah Matrilinial*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2013, Hlm. 28

gerakan Patmi di Kendeng dilatarbelakangi oleh keinginan perempuan Kendeng untuk menjaga lingkungan mereka yang sehari-hari digunakan sebagai tempat bertani agar tidak rusak dan terjadi pencemaran.

Keunikan dari gerakan sosial perempuan salingka gunung talang dalam konflik geothermal Gunung Talang ini dilihat dari besarnya keikutsertaan perempuan sebagai bundo kanduang untuk mempertahankan haknya atas tanah ulayat dalam setiap aksi protes kepada pemerintah dan pihak PT Hitay yang pernah dilakukan. Dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Mengapa perempuan Salingka Gunung Talang melakukan perlawanan terhadap pembangunan geothermal di Gunung Talang, Kabupaten Solok.”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kronologis perlawanan perempuan dalam penolakan pembangunan geothermal di Gunung Talang
2. Untuk menjelaskan alasan perempuan melakukan penolakan pembangunan geothermal di Gunung Talang
3. Untuk menjelaskan bentuk gerakan yang dilakukan oleh perempuan di Gunung Talang

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini akan bermanfaat menambah khasanah keilmuan mengenai gerakan sosial perempuan masyarakat salingka gunung talang pada pembangunan geothermal kabupaten solok.
2. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran praktis mengenai keterlibatan perempuan dalam gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Salingka Gunung Talang dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat terhadap pembangunan geothermal di Gunung Talang, Kabupaten Solok.

